

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
2025

PERBUPKAB. KERINCI NO.32, BD.2025/NO.32, 101 HLM.

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta bentuk sinergi antara Pemerintah Kabupaten dan Provinsi dalam Implementasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum Pajak dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : PP No.96 Tahun 2021; PP No.35 Tahun 2023; PERPRES No.55 Tahun 2022; PERDA Kab. Kerinci No.1 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 28 November 2025.

- Lampiran: 1 Lampiran, 10 hlm.